



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 1181 TAHUN 2021
TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pengawasan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
20. Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/ Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 - c. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 - d. melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
 - e. melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
 - f. membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Walikota Banjarmasin untuk diteruskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi :
- a. pengawasan untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;

- b. verifikasi dokumen administrasi dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- c. fasilitasi rekomendasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pendaftaran awal;
- d. pemantauan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup program kerja dan peraturan perundang-undangan;
- e. komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
- f. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 1118 TAHUN

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

**TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Walikota Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 750.000,-
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	-
3.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Bakesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Bakesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-
5.	Unsur Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
6.	Unsur Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Unsur Kejaksaan Negeri	Anggota	Rp. 500.000,-
8.	Unsur BIN	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Unsur Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kal-Sel	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Unsur Kementerian Agama	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Pengolah Data	Anggota	-
12.	Pengadministrasi	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.
NOMOR 119 TAHUN

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

I. PENANGGUNG JAWAB :

Bertanggung Jawab dalam kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin;

II. KETUA :

1. memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin.

III. SEKRETARIS :

1. memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

IV. ANGGOTA :

1. melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin;
2. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kota Banjarmasin; dan
3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Ketua Tim untuk diteruskan kepada Walikota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA